



PERJANJIAN KERJASAMA

antara

RUMAH SAKIT TNI ANGKATAN LAUT DOKTER MINTOHARDJO

dan

POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK

NOMOR : PKSI/02/11/2018

NOMOR : HK.05.01/1.3/015/2018

Tentang

**PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANAJEMEN ASUHAN GIZI KLINIK (MAGK)
DAN SISTEM PENYELENGARAAN MAKANAN INSTITUSI
(SPMI) MAHASISWA PRODI D III GIZI PADA JURUSAN
GIZI POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK**

Jakarta, 02 Januari 2018

PERJANJIAN KERJASAMA

antara

RUMAH SAKIT TNI ANGKATAN LAUT DOKTER MINTOHARDJO

dan

POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK

NOMOR : PKS/ 02 / 1 / 2018

NOMOR : HK.05.01/1.3/015/2018


tentang

**PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANAJEMEN ASUHAN GIZI KLINIK (MAGK)
DAN SISTEM PENYELENGARAAN MAKANAN INSTITUSI
(SPMI) MAHASISWA PRODI D III GIZI PADA JURUSAN
GIZI POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK**

Pada hari ini Selasa tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu delapan belas (02/01/2018) bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan dibawah ini :



- i. dr. Wiweka, MARS, Kepala Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dokter Mintohardjo berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut Nomor : Sprin/214/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama RUMAH SAKIT TNI ANGKATAN LAUT DOKTER MINTOHARDJO beralamat di Jl.Bendungan Hilir 17, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- ii. Dr. Khayan, SKM, M.Kes, Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak, dalam kedudukan dan Jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK, beralamat di Jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama disebut PARA PIHAK, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas, sepakat untuk membuat perjanjian tentang tempat Praktik Pendidikan dan keterampilan Mahasiswa dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

| | | |
|---------|---|------|
| PIHAK I | PIHAK II | 1/10 |
| |  | |

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

1. Perjanjian Kerja Sama ini merupakan pedoman proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak untuk Praktik di Rumah Sakit PIHAK PERTAMA;
2. PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerjasama menjamin dan memenuhi segala ketentuan / peraturan yang berlaku pada masing – masing pihak;
3. PARA PIHAK menjaga hubungan baik satu terhadap yang lainnya serta memilih musyawarah untuk mufakat apabila terjadi perbedaan pendapat;
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dokter Mintohardjo yang memberikan pelayanan kesehatan bagi anggota TNI Angkatan Laut dan keluarganya serta masyarakat umum dan sebagai lahan praktik bagi Perguruan tinggi/lembaga Pendidikan untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan;
5. Poltekkes Kemenkes Pontianak adalah Akademi Ilmu Gizi Prodi D III dan D IV yang memiliki tugas menghasilkan tenaga keperawatan Gizi sesuai keilmuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
6. Karumkit adalah Kepala Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dokter Mintohardjo Jakarta;
7. Direktur adalah Pimpinan Poltekkes Kemenkes Pontianak
8. Pembimbing Praktek Klinik (*Clinical Instructure/Ci*) adalah pembimbing praktek bagi mahasiswa keperawatan Gizi, yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang mengikuti Program Studi Keperawatan Gizi
10. Kontrak program adalah Kegiatan awal sebelum pelaksanaan praktik lapangan antara PIHAK PERTAMA yang diwakili Bagian Diklat dan PIHAK KEDUA yang diwakili pendamping peserta praktik, untuk menyelesaikan administrasi pembiayaan dan administrasi kesiapan peserta praktik, pencapaian praktik klinik dan pemberian orientasi;
11. Orientasi adalah Kegiatan pengenalan terhadap Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dokter Mintohardjo meliputi organisasi dan prosedur serta kebijakan terkait pelayanan, pengenalan budaya organisasi terutama budaya yang wajib diketahui dan dipahami oleh peserta, meliputi orientasi umum dan khusus.

| | | |
|---|---|------|
| PIHAK I | PIHAK II | 2/10 |
|  |  | |

**Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN**



1. Maksud dari perjanjian ini adalah untuk memberikan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang ditentukan / disepakati dalam perjanjian ini.
2. Tujuan perjanjian ini adalah untuk kemudahan pada tataran kegiatan Praktik dan keterampilan mahasiswa PIHAK KEDUA.

**Pasal 3
LINGKUP KERJASAMA**

Lingkup kerja sama meliputi Praktik Kerja Lapangan (PKL), Penelitian, Bimbingan, Pengambilan data maupun Ujian Praktik manajemen asuhan gizi klinik (MAGK) dan sistem penyelenggaraan makanan institusi (SPMI) mahasiswa prodi D III gizi pada jurusan gizi poltekkes kemenkes pontianak.

**Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**



1. Hak PIHAK PERTAMA:
 - a. Mengatur tempat Praktik dan jumlah peserta Praktik sesuai dengan kemampuan.
 - b. Menghentikan kegiatan Praktik sementara bila prosedur dan administrasi belum dipenuhi PIHAK KEDUA.
 - c. Menolak atau menghentikan kegiatan PKL seorang atau lebih peserta Praktik bila kedatangan melanggar ketentuan yang ada.
2. Kewajiban PIHAK PERTAMA :
 - a. Memberikan fasilitas sarana dan prasarana di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dokter Mintohardjo untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan
 - b. Memberikan pembekalan awal, bimbingan PKL sesuai kebutuhan.
 - c. Memberikan bantuan tenaga untuk pelaksanaan supervisi dan ujian praktik keperawatan Gizi berikut hasil evaluasi.
 - d. Memberikan ijin penggunaan lahan kepada PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan penelitian keperawatan Gizi.
 - e. Menyediakan pembimbing klinik / *Clinical Instructor* (CI) di setiap ruangan yang disediakan sebagai lahan praktek.

| | | |
|---|---|------|
| PIHAK I | PIHAK II | 3/10 |
|  |  | |

3. Hak PIHAK KEDUA :
- Mengirimkan mahasiswanya untuk praktik dilahan Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dokter Mintohardjo;
 - Mendapatkan bimbingan bagi mahasiswanya selama praktik klinik berlangsung oleh Pembimbing PIHAK PERTAMA;
 - Mendapatkan bantuan tenaga untuk supervisi / ujian praktek.
 - Mendapatkan ijin penggunaan lahan untuk pelaksanaan penelitian keperawatan Gizi.
4. Kewajiban PIHAK KEDUA:
- Menyelesaikan prosedur dan administrasi peserta yang akan mengikuti praktik seminggu sebelum pelaksanaan;
 - Melaksanakan pembayaran paling lambat seminggu setelah *invoice* dari PIHAK PERTAMA dikirimkan.
 - Setiap mahasiswa peserta Praktik wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dokter Mintohardjo;
 - Bertanggungjawab untuk penggantian atau perbaikan alat kesehatan yang rusak akibat kecerobohan atau kelalaian peserta Praktik;
 - Melengkapi setiap peserta Praktik dengan Alat Perlindungan Diri (APD) perorangan yang habis pakai (*handschoen*, masker) diarea yang dianggap perlu;
 - Menunjukkan bukti kualifikasi institusi dan pada saat kontak program menyertakan proposal Praktik
 - Mendampingi pada saat mahasiswa yang akan mulai Praktik di Bangdiklat Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dokter Mintohardjo.

Pasal 5
TANGGUNG JAWAB HUKUM

- Mahasiswa bertanggung jawab dan bersedia dilaporkan kepada pihak terkait apabila dalam melaksanakan praktik terdapat kesalahan diluar perintah atau tanpa sepengetahuan pembimbing praktek (*Clinical Instructure/CI*) yang menimbulkan kerugian pihak lain, dan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- Pembimbing praktik klinik (*Clinical Instructure/CI*) bertanggung jawab dan dapat dituntut secara hukum, apabila kesalahan tindakan dari mahasiswa sebagaimana pada ayat 1 pasal ini, atas perintah atau sepengetahuan pembimbing praktik (*Clinical Instructure/CI*) dan menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.



| | | |
|---|---|------|
| PIHAK I | PIHAK II | 4/10 |
|  |  | |

Pasal 6
PENERIMAAN PESERTA PRAKTIK

1. Penerimaan Peserta Praktik diawali dengan pelaksanaan Kontrak Program oleh PARA PIHAK
2. Seluruh Peserta yang akan melaksanakan praktik diwajibkan mengikuti orientasi umum dan Orientasi khusus yang diadakan oleh Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dokter Mintohardjo (dilaksanakan oleh diklat dan pembimbing klinik/CI yang ditunjuk);
3. Materi Orientasi
 - a. Materi Orientasi Umum di Rumah sakit TNI Angkatan Laut Dokter Mintohardjo adalah sebagai berikut :
 - 1) Profil rumah sakit .
 - 2) Tata tertib peserta didik.
 - 3) Tradisi khas / budaya rumah sakit.
 - 4) Bantuan Hidup Dasar (BHD)
 - 5) Keselamatan pasien dan hak-hak pasien.
 - 6) Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit.
 - 7) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Rumah Sakit
 - b. Materi Orientasi Khusus mengikuti pedoman pelayanan Departemen/Subdep sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan terutama terkait dengan kewenangan para peserta praktik lapangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan 01 Januari 2021 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Dalam hal perpanjangan Perjanjian Kerja Sama, PIHAK KEDUA harus mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan PKS 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku PKS berakhir.
3. Salah satu pihak tidak dapat membatalkan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat a. berakhir, kecuali atas persetujuan tertulis kedua belah pihak.



| | | |
|---|---|------|
| PIHAK I | PIHAK II | 5/10 |
|  |  | |

**Pasal 8
PEMBIAYAAN**

1. Biaya secara proporsional dibebankan kepada PIHAK KEDUA yaitu Biaya Praktik, Ujian, Penelitian, Bimbingan serta Pembuatan PKS.
2. Besaran biaya mengikuti ketentuan Index Biaya Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan yang telah ditetapkan Karumkital Dokter MintoHardjo.

**Pasal 9
CARA PEMBAYARAN**

1. PIHAK KEDUA akan membayar seluruh Biaya Praktik, ujian, Penelitian, Bimbingan serta pembuatan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kesepakatan.
2. PIHAK PERTAMA akan menerbitkan *Invoice* tagihan kepada PIHAK KEDUA untuk segala kegiatan PKL, Ujian, Penelitian, Bimbingan serta Pembuatan MOU setiap mahasiswa akan memulai praktik kerja lapangan atau penelitian pada saat kontrak program;
3. Biaya Praktik Mahasiswa wajib sudah dibayarkan oleh PIHAK KEDUA sebelum pelaksanaan Praktik Mahasiswa/PKL dimulai dan atau batas waktu seminggu setelah invoice tagihan diserahkan kepada PIHAK KEDUA
4. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan tagihan pembayaran PKL sesuai dengan ayat 1 pasal 9 maka kegiatan PKL mahasiswa tersebut akan dihentikan sementara sampai dengan penyelesaian administrasi.
5. PIHAK KEDUA membayar semua tagihan PKL melalui transfer ke Rekening Bank PIHAK PERTAMA melalui:
BANK : MANDIRI
CABANG : BENDUNGAN HILIR JAKARTA PUSAT
NO REK . : 122.000.4140.177
**ATAS NAMA : KEPALA AKUNTASI RUMAH SAKIT TNI ANGKATAN LAUT
DOKTER MINTOHARDJO**
6. Pembayaran dinyatakan syah apabila telah diterima atas nama PIHAK PERTAMA dan bukti transfer atau pengiriman dikirim ke bagian Bangdiklatkes RSMTH melalui email : diklat.rsmth@gmail.com atau fax : 021-5749041 / 5711997

| | | |
|---|---|------|
| PIHAK I | PIHAK II | 6/10 |
|  |  | |

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat bahwa pada dasarnya perjanjian kerjasama ini merupakan wujud pengertian bersama yang didasarkan pada itikad baik dari PARA PIHAK. Apabila terjadi perbedaan pendapat/perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, para pihak akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah. Namun apabila tidak dapat tercapai penyelesaian maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Pasal 11



KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan perjanjian kerja sama ini seperti : bencana alam, gempa bumi, taufan, cuaca buruk, ledakan, sabotase, kerusakan, penyakit epidemik, huru hara dan pemogokan masal.
2. Apabila terjadi *force majeure* maka PARA PIHAK akan dibebaskan dari segala kewajiban dan dari segala tuntutan hukum selama masa berlakunya *force majeure*.
3. Apabila terjadi *force majeure*, maka pihak yang mengalami *force majeure* dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender harus sudah memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tentang adanya *force majeure* tersebut.

Pasal 12

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini akan berakhir bila mana:
 - a. Jangka Waktu perjanjian sebagaimana tersebut pada pada pasal 7 telah berakhir.
 - b. Keadaan *Force majeure*.
 - c. PARA PIHAK sepakat mengakhiri perjanjian.
2. Dalam berakhirnya perjanjian kerjasama ini para pihak sepakat melepaskan ketentuan - ketentuan yang telah diatur dalam surat perjanjian ini.

| | | |
|---|---|------|
| PIHAK I | PIHAK II | 7/10 |
|  |  | |

Pasal 13

EVALUASI DAN PENGEMBANGAN

1. Evaluasi program kerjasama ini dilakukan secara periodik dalam waktu 1 (satu) tahun.
2. Hasil analisa evaluasi dipergunakan untuk pengembangan program kerjasama untuk tahun berikutnya.

Pasal 14

**PEMANFAATAN TENAGA KERJA
ALUMNI POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK**

1. PIHAK PERTAMA berhak memanfaatkan lulusan PIHAK KEDUA yang memenuhi ketentuan dan persyaratan lulus Uji Kredensial selama kurun waktu 6 (enam) bulan sampai dengan satu tahun (jaminan kesempatan bekerja) ;
2. PIHAK PERTAMA berhak menyampaikan Promosi tentang kesempatan kerja di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dokter Mintohardjo kepada mahasiswa setiap awal semester;
3. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan informasi tentang kesempatan kerja di Rumah sakit TNI Angkatan Laut Dokter Mintohardjo setelah lulus kepada setiap calon mahasiswa baru .

**Pasal 15
ADDENDUM**

Apabila diperlukan perubahan / penambahan atas perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengaturnya dalam addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**Pasal 16
SURAT MENYURAT**

Surat menyurat antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dilakukan dengan penyampaian langsung disertai tanda terima yang dibubuhi tanggal, tanda tangan dan nama jelas penerima yang masing-masing dialamatkan :

| | | |
|---|---|------|
| PIHAK I | PIHAK II | 8/10 |
|  |  | |

1. **PIHAK PERTAMA**

Rumah sakit TNI Angkatan laut Dokter Mintohardjo

Jalan : Bendungan Hilir No 17 Jakarta Pusat 10210

Telp : 021 – 5703081/5749037 fax 021-5711997

Contact Person

Bangdiklatkes: Telp 021 – 5703081/ 5749037 ext 194

2. **PIHAK KEDUA**

Poltekkes Kemenkes Pontianak

Jalan : 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak Kalimantan Barat

Telp/Fak : 0561- 882632


Contact person : 082156169193

**Pasal 17
PENUTUP**

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

Kepala Rumah Sakit TNI Angkatan
Laut Dokter Mintohardjo



PIHAK KEDUA

Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak



| PIHAK I | PIHAK II | 9/10 |
|---------|----------|------|
| | | |